



PUTUSAN

Nomor 2102 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **PRIANTORO FAUZY alias UJIK bin SAHARI;**
Tempat Lahir : Surakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/12 Juli 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kp. Makam Bergolo, RT 001, RW 008,
Kelurahan Serengan, Kecamatan Serengan,
Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 2102 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta tanggal 6 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PRIANTORO FAUZY alias UJIK bin SAHARI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa PRIANTORO FAUZY alias UJIK bin SAHARI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal dengan berat bersih 44,70273 (empat puluh empat koma tujuh nol dua tujuh tiga) gram di dalam plastik kresek warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal dengan berat bersih 9,58122 (sembilan koma lima delapan satu dua dua) gram dibungkus kertas tisu warna putih diisolasi warna hitam berada di dalam bungkus rokok Esse Double Pop, 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,74932 (nol koma tujuh empat sembilan tiga dua) gram, 1 (satu) buah timbangan digital merek Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merek HWH Pocket Scale warna hitam, 2 (dua) pack plastik klip kecil berada di dalam plastik kresek warna hitam, 1 (satu) buah sendok plastik kecil warna merah muda di dalam plastik kresek warna hitam, 1 (satu) buah isolasi kecil warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna *silver*, 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi Note

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 2102 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10S warna hitam dengan nomor *whatsapp* +6285727255303 dan aplikasi dana serta *urine* dalam *tube* plastik;

Dirampas untuk dimusnakan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 3 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PRIANTORO FAUZY alias UJIK bin SAHARI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya lebih 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal dengan berat bersih 44,70273 (empat puluh empat koma tujuh nol dua tujuh tiga) gram di dalam plastik kresek warna hitam;
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal dengan berat bersih 9,58122 (sembilan koma lima delapan satu dua dua) gram dibungkus kertas tisu warna putih diisolasi warna hitam berada di dalam bungkus rokok Esse Double Pop;
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,74932 (nol koma tujuh empat sembilan dua) gram;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 2102 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital merek Pocket Scale warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital merek HWH Pocket Scale warna hitam;
- 2 (dua) *pack* plastik klip kecil berada di dalam plastik kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah sendok plastik kecil warna merah muda di dalam plastik kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah isolasi kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah lakban warna *silver*;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi Note 10S warna hitam dengan nomor *Whatsapp* +6285727255303 dan aplikasi dana;
- *Urine* dalam *tube* plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 754/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 15 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa PRIANTORO FAUZY alias UJIK bin SAHARI tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 3 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 130/Akta Pid.Sus/2024/PN Skt *juncto* Nomor 754/Pid.Sus/2024/PT Smg *juncto* Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Skt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 November 2024,

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 2102 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 130/Akta Pid.Sus/2024/PN Skt *juncto* Nomor 754/Pid.Sus/2024/PT Smg *juncto* Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Skt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 November 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 November 2024 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 1 November 2024;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal, bulan November 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 13 November 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2024 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 November 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 1 November 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta pada tanggal 25 Oktober 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 November 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 13 November 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 2102 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan *judex facti* dan mohon untuk dikuatkan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa karena dirasa masih terlalu berat dan mohon keringanan hukuman;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut secara substansial adalah di luar limitasi alasan kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang tidak diperiksa pada tahap kasasi, sehingga beralasan untuk dikesampingkan;
- Bahwa terlepas dari alasan kasasi tersebut, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Surakarta telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum. *Judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan tidak melampaui wewenang;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis, yang pada pokoknya adalah Terdakwa telah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat ± 100 (seratus) gram dari Sdr. Adi Jimbeyyy kemudian atas perintah Sdr. Adi Jimbeyyy Narkotika tersebut Terdakwa bagi menjadi paket-paket kecil dengan berat 1 (satu) gram dan 0,5 (nol koma lima) gram lalu

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 2102 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa letakkan Narkotika tersebut di tempat yang telah ditentukan oleh Sdr. Adi Jimbeyyy dengan imbalan yang didapatkan Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan perhitungan setiap titik mengalamatkan atau menyerahkan Narkotika tersebut, Terdakwa mendapatkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Adi Jimbeyyy;

- Bahwa fakta tersebut membuktikan Terdakwa terlibat secara aktif dalam peredaran Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Adi Jimbeyyy kemudian Terdakwa membaginya menjadi paket yang lebih kecil dan selanjutnya paket tersebut diletakkan di tempat-tempat tertentu sesuai petunjuk perintah Sdr. Adi Jimbeyyy;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Perbuatan Terdakwa memenuhi ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa namun pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa, tidak tepat dan terlalu berat oleh karena belum mempertimbangkan sejumlah putusan dalam perkara sejenis dengan jumlah barang bukti yang relatif sama, kurang memperhatikan aspek keadilan serta dapat menimbulkan disparitas pemidanaan. Oleh karena itu beralasan hukum putusan *a quo* diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 754/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 15 Oktober 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 3 September 2024 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 2102 K/Pid.Sus/2025



Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **PRIANTORO FAUZY alias UJIK bin SAHARI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 754/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 15 Oktober 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 3 September 2024 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **15 April 2025** oleh **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, dan **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 2102 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Liza Utari, S.H., M.H.**, Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./

Ketua Majelis,
Ttd./

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn. **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**
Ttd./

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd./

Liza Utari, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 2102 K/Pid.Sus/2025